



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : KEP/ 015 /I/KA/OT.03/2023/BNNP

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tentang Maklumat Pelayanan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 5. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

/Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pertama : Maklumat Pelayanan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN RI
2. Sekretaris Utama BNN RI
3. Inspektur Utama BNN RI

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : Januari 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Timur




Drs. Edhy Moestofa, M.H., CFrA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SEGENAP PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENYATAKAN
SIAP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR YANG SUDAH DITETAPKAN
DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal: Agustus 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Timur


Drs. Edhy Moestofa, M.H., CFrA